



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 1258 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023-2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,**

**Menimbang**

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di angkat oleh Ketua KPU, Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Ketua KPU Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan perlu menetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2024.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236)

#### **MEMUTUSKAN**

#### **Menetapkan**

- : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2023-2024**
- : Menetapkan Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun 2023-2024.
- : Tugas dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana Diktum KESATU adalah:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan;
  - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun;
  - c. Menata dan menyimpan informasi publik dari seluruh unit kerja di Lingkungan Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Tahun;

- d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
  - e. Menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
  - f. Membantu dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan secara berkala yaitu 3 (tiga) bulan sekali sewaktu-waktu kepada atasan PPID;
  - g. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama subbag Hukum
- : Melaksanakan tugas sebagai pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan penuh tanggungjawab kepada atasan pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Nunukan  
Pada tanggal 03 Juni 2024

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

**(RICO ARDIANSYAH)**

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN

Nasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**Eko Teguh Santoso**

**Lampiran : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
NOMOR 1258 TAHUN 2024 TENTANG  
PENETAPAN STRUKTUR PEJABAT  
PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI (PPID) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN NUNUKAN  
TAHUN 2023-2024**

**SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NUNUKAN TAHUN 2023-2024**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>Jabatan Dalam Kedinasan</b>	<b>Jabatan Dalam PPID</b>
1.	<b>Rico Ardiansyah, S.Pd</b>	<b>Ketua KPU</b>	<b>Pembina PPID</b>
2.	<b>Abd. Rahman, SE</b>	<b>Anggota KPU</b>	<b>Pembina PPID</b>
3.	<b>Muhamaad Rusli Hairuddin, S.IP</b>	<b>Anggota KPU</b>	<b>Pembina PPID</b>
4.	<b>Syahrudin, SH</b>	<b>Anggota KPU</b>	<b>Pembina PPID</b>
5.	<b>Dedi, S.Pd.I</b>	<b>Anggota KPU</b>	<b>Tim Pertimbangan PPID</b>
6.	<b>Zulkarnaen, SE., M.AP</b>	<b>Sekretaris KPU Kabupaten Nunukan</b>	<b>Atasan PPID</b>
7.	<b>Akhmad Fadillah, S.IP</b>	<b>Kasubag Teknis Penyelenggara</b>	<b>Pejabat PPID</b>
8.	<b>Ansar, ST.M.I.Pol</b>	<b>Kasubag Keuangan Umum dan Logistik</b>	<b>Tim Penghubung</b>
9.	<b>Eko Teguh Santoso, SH</b>	<b>Kasubag Hukum dan SDM</b>	<b>Tim Penghubung</b>
10.	<b>Irwansyah Mansyur, SE., M.Si</b>	<b>Kasubag Perencanaan Data dan Informasi</b>	<b>Tim Penghubung</b>

11.	<b>Jurhanto, SH</b>	<b>Staf Hukum dan SDM</b>	<b>Petugas pelayanan Informasi</b>
12.	<b>Rasmi, S.Kom</b>	<b>Staf Teknis Penyelenggara</b>	<b>Petugas pelayanan Informasi</b>
13.	<b>Abd. Kadir, S.Si</b>	<b>Staf Perencanaan Data dan Informasi</b>	<b>Petugas pelayanan Informasi</b>
14.	<b>Fadli, A.Md</b>	<b>Staf Keuangan Umum dan Logistik</b>	<b>Petugas pelayanan Informasi</b>

**KETUA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NUNUKAN,**

ttd.

**(RICO ARDIANSYAH)**

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



**Eko Teguh Santoso**